



## Implementasi Konsep Pariwisata Halal Pada Sektor Perhotelan dan Restoran Serta Strategi Pengembangan di Indonesia

Shafa Unnida<sup>1</sup>, Hermida Adityas<sup>2</sup>, Lisnawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos Komplek Islamic Center, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, Indonesia

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos Komplek Islamic Center, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, Indonesia

Penulis Korespondensi: [shafaunnida3@gmail.com](mailto:shafaunnida3@gmail.com), [aditiashermida@gmail.com](mailto:aditiashermida@gmail.com), [lisnawati@uin-pangkaraya.ac.id](mailto:lisnawati@uin-pangkaraya.ac.id)

**Abstract.** *Halal tourism is one of the fastest-growing sectors, driven by the increasing needs of Muslim travelers for services that comply with Islamic principles. Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has significant potential to develop this sector, particularly in the hotel and restaurant industries, which play an important role in supporting tourism activities. This study aims to analyze the implementation of halal tourism concepts in the hotel and restaurant sectors and to identify the challenges and development strategies in Indonesia. The method used is a literature review by examining various sources such as scientific journals, books, and relevant reports published within the last five years. The results show that the implementation of halal tourism has been carried out through the provision of prayer facilities, assurance of halal food and beverages, and services that support the comfort of Muslim travelers. However, its implementation still faces several challenges, including limited human resources, uneven halal certification, lack of public awareness, and suboptimal regulatory and infrastructure support. In addition, promotion and branding of halal tourism still need to be strengthened to reach a wider market. Therefore, integrated development strategies are needed, including improving human resource quality, strengthening regulations, accelerating halal certification, and optimizing promotion and collaboration among stakeholders. The findings of this study are expected to serve as a reference for the government and business actors in developing halal tourism that is more competitive, inclusive, and sustainable in Indonesia.*

**Keywords:** *halal tourism; hospitality; restaurants; Muslim tourists; prayer facilities.*

**Abstrak.** Pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim terhadap layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ini, khususnya pada industri perhotelan dan restoran yang menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep pariwisata halal pada sektor perhotelan dan restoran serta mengidentifikasi hambatan dan strategi pengembangannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal telah dilakukan melalui penyediaan fasilitas ibadah, jaminan kehalalan produk makanan dan minuman, serta layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya sertifikasi halal, kurangnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya regulasi dan infrastruktur pendukung. Selain itu, promosi dan branding pariwisata halal juga masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, percepatan sertifikasi halal, serta optimalisasi promosi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan pariwisata halal yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** pariwisata halal; perhotelan; restoran; wisatawan Muslim; fasilitas ibadah.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring berkembangnya industri pariwisata global, muncul konsep pariwisata halal sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan Muslim yang terus meningkat. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter suatu destinasi, melainkan menambahkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan yang mendukung kenyamanan beribadah. Dalam hal ini, sektor perhotelan dan restoran menjadi bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan utama wisatawan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan serta kekayaan alam dan budaya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya regulasi dan fasilitas pendukung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada sektor perhotelan dan restoran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep pariwisata halal pada kedua sektor tersebut serta merumuskan strategi pengembangannya di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pariwisata halal merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga mencakup penyediaan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dalam menjalankan aktivitas wisata tanpa mengabaikan kewajiban keagamaannya (Srisusiilawati Popon, 2025). Dalam literatur, pariwisata halal sering disamakan dengan istilah wisata syariah atau Muslim-friendly tourism, yang menekankan pada aspek kenyamanan, keamanan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam (Tasya, 2024).

Secara konseptual, pariwisata halal dipahami sebagai strategi pengembangan produk wisata melalui penyediaan layanan tambahan (*extended services*), seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang kondusif bagi

wisatawan Muslim. Konsep ini tidak bertujuan untuk mengubah karakteristik suatu destinasi wisata, melainkan menambahkan nilai layanan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar Muslim yang terus berkembang (Wicaksono, 2024). Dengan demikian, pariwisata halal dapat dipahami sebagai bentuk inovasi dalam industri pariwisata yang mengintegrasikan nilai religius ke dalam pelayanan tanpa menghilangkan karakter lokal suatu destinasi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan pariwisata halal memiliki keterkaitan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Aktivitas pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjaga nilai moral dan etika dalam setiap prosesnya (Havida & Mohamad Ali Hisyam, 2024). Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata halal perlu terhindar dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penyediaan produk non-halal dan praktik yang merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim secara global, pariwisata halal menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wisatawan Muslim memiliki kontribusi besar terhadap industri pariwisata dunia dan menjadi pasar potensial yang terus berkembang (Iqbal, 2025). Kondisi ini menjadikan pariwisata halal sebagai peluang strategis bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan sektor pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, implementasi konsep halal dalam sektor perhotelan dan restoran menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata halal secara menyeluruh. Hotel syariah pada dasarnya merupakan bentuk akomodasi yang menyediakan layanan sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi produk, fasilitas, maupun pelayanan (Widhieatmaka et al., 2025). Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah seperti arah kiblat dan perlengkapan salat, serta kebijakan operasional yang menjaga kenyamanan dan privasi tamu. Sementara itu, restoran halal tidak hanya menekankan pada bahan baku yang halal, tetapi juga pada proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian yang sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan. Dalam hal ini, sertifikasi halal menjadi hal yang penting karena berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen terhadap kehalalan produk dan layanan yang diberikan (Zainarti et al., 2025).

Di sisi lain, keberhasilan pengembangan pariwisata halal tidak terlepas dari strategi yang tepat dan terarah. Strategi pengembangan diperlukan untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata halal antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan promosi dan branding destinasi wisata halal (Suhandi, 2023). Selain itu, peran pemerintah dan stakeholder juga sangat penting dalam mendukung pengembangan melalui penyusunan regulasi, pemberian sertifikasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan adanya strategi yang terintegrasi, pariwisata halal diharapkan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga mampu bersaing secara kualitas di tingkat global.

Selanjutnya, untuk memahami konsep pariwisata halal secara lebih mendalam, diperlukan penjelasan mengenai dasar konseptualnya. Pariwisata halal atau halal tourism merupakan konsep pariwisata yang berlandaskan pada etika dan prinsip syariah Islam, yang juga dikenal sebagai wisata Islami atau wisata syariah (A. Hidayat, 2021). Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah (Pratistawiningrat & Karmila, 2024).

Secara konseptual, wisata halal merupakan bentuk strategi pengembangan produk melalui penyediaan layanan tambahan (*extended services*) yang bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mengubah karakteristik destinasi (Aditya Mahendra et al., 2025). Konsep ini juga dipahami sebagai diversifikasi produk wisata yang memberikan kenyamanan psikologis dan spiritual (*peace of mind*) bagi wisatawan (Hasibuan et al., 2026).

Secara operasional, wisata halal berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang bersih dan ramah keluarga (*family-friendly*) (Faidal, 2022). Sementara itu, secara strategis, pengembangannya didorong oleh besarnya potensi pasar wisatawan Muslim global, sehingga penerapan standar halal dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata

(Muhammad Thoyib Ramadhan, Muhammad Fariz Abdullah Pelu, Amanda Tri Utami, Friska Akwila, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Studi literatur merupakan suatu metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi penting terkait dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami teori-teori yang ada, mengeksplorasi berbagai perspektif yang berbeda, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu digali lebih lanjut. Dengan demikian, studi literatur menjadi fondasi yang kuat dalam merumuskan argumen dan kesimpulan yang dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi konsep pariwisata halal pada sektor perhotelan dan restoran di Indonesia menjadi aspek penting dalam pengembangan industri pariwisata halal. Penerapannya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan layanan sesuai prinsip syariah, seperti makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim (Watoni & Mulhimmah, 2023). Pada sektor perhotelan, hal ini terlihat dari penyediaan atribut seperti arah kiblat, sajadah, dan mushaf Al-Qur'an, serta layanan tambahan seperti informasi waktu salat. Selain itu, pengaturan fasilitas seperti pemisahan kolam renang atau spa juga dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan privasi tamu (Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, 2021).

Pada sektor restoran, implementasi konsep halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan. Sertifikasi halal dari BPJPH dan MUI menjadi indikator penting dalam menjamin kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, di mana pelaku usaha perlu memastikan staf memahami standar pelayanan berbasis syariah, termasuk aspek kebersihan, etika pelayanan, dan penghormatan terhadap kebutuhan tamu (Mustika et al., 2025).

Namun, dalam praktiknya implementasi konsep halal pada sektor perhotelan dan restoran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya penerapan standar halal, keterbatasan sertifikasi, kurangnya fasilitas pendukung, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Selain itu, penerapan standar pelayanan berbasis syariah juga belum dilakukan secara konsisten di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang tepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta percepatan sertifikasi halal. Di samping itu, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta optimalisasi promosi dan branding pariwisata halal juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pengembangan pariwisata halal di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu bersaing di tingkat global (Basit, 2022).

#### **A. Implementasi Halal dalam Layanan Hotel dan Restoran**

Pada aspek atribut dan fasilitas hotel, implementasi halal diwujudkan melalui penyediaan sarana yang mendukung aktivitas ibadah tamu di dalam kamar (*in-room facilities*), seperti arah kiblat, sajadah, dan mushaf Al-Qur'an sebagai standar pelayanan minimal. Selain itu, inovasi layanan juga mencakup penyediaan informasi waktu salat, termasuk pengingat azan melalui sistem audio atau perangkat digital, terutama bagi hotel yang jauh dari jangkauan masjid (Rahmawati & Lathifah, 2024). Di sisi lain, kebijakan operasional hotel syariah juga mengatur aspek privasi, seperti pemisahan penggunaan fasilitas kolam renang atau spa antara pria dan wanita. Fasilitas dan kebijakan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan religius, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan ketenangan tamu (Ghulam Asy Sya'Bany et al., 2024).

Keberhasilan implementasi halal sangat bergantung pada penerapan SOP yang didukung oleh SDM yang kompeten. Staf hotel dan restoran perlu dilatih untuk memahami etika pelayanan berbasis syariah, termasuk sensitivitas terhadap makanan dan tata krama komunikasi. SOP halal juga bersifat inklusif, sehingga pelayanan tetap diberikan secara profesional kepada semua tamu tanpa diskriminasi. Dengan demikian, integrasi antara sertifikasi halal, kelengkapan fasilitas, dan standar operasional yang baik menjadi kunci dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan prinsip halal (Mas et al., 2025).

## **B. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal**

Pariwisata halal adalah bentuk pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Namun, konsep ini masih cukup asing bagi sebagian masyarakat dan sering disalahartikan hanya sebagai wisata religi, seperti kunjungan ke tempat ibadah atau kegiatan ziarah. Padahal, pariwisata halal tidak hanya berfokus pada objek wisata, tetapi juga pada adab perjalanan serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip Islam (Anwar L Nata, 2023). Selain itu, objek pariwisata halal tidak terbatas pada tempat bernuansa Islam seperti masjid atau situs sejarah Islam, melainkan dapat mencakup berbagai destinasi selama memenuhi prinsip-prinsip halal. Konsep ini juga menegaskan bahwa seorang muslim tetap menjalankan nilai-nilai Islam kapan pun dan di mana pun.

Seiring berkembangnya tren wisata halal sebagai bagian dari industri ekonomi Islam global, pengembangan pariwisata halal dapat menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia. Hal ini sangat memungkinkan karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 87,18% atau sekitar 207 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Safitri et al., 2024). Dalam berbagai literatur, istilah wisata halal sering disamakan dengan wisata syariah, destinasi ramah muslim, atau halal lifestyle. Dalam praktiknya, pariwisata syariah tidak menggantikan pariwisata konvensional, melainkan menjadi produk pelengkap dalam industri pariwisata. Konsep ini juga menjadi pendekatan baru dalam pengembangan pariwisata yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam dan budaya lokal tanpa menghilangkan keunikan serta keaslian daerah, karena kearifan lokal memiliki peran penting dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata (Soehardi, 2022).

Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh wisatawan muslim, tetapi juga terbuka bagi semua kalangan. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mendorong penerapan konsep wisata halal pada sektor seperti hotel, restoran, dan spa. Agar menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim serta memerlukan adanya standar yang jelas (Wicaksono, 2024). Wisata halal umumnya ditandai dengan penyediaan destinasi ramah muslim, paket wisata yang sesuai, serta layanan hotel, restoran, dan spa yang memenuhi prinsip halal. Salah satu tujuan pengembangan wisata syariah oleh Kementerian Pariwisata adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan muslim.

Berikut merupakan analisis, hambatan, dan tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Analisis SWOT, Hambatan, dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia**

<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memiliki populasi penduduk 250jt dan 88% muslim.</li> <li>○ Negara Kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai sumber daya alam.</li> <li>○ Kaya dengan Budaya dan Etnis yaitu memiliki keberagaman dengan lebih dari 300 suku, 746 jenis bahasa daerah.</li> <li>○ Kaya dengan daya tarik wisata alam (memiliki mega biodiversity).</li> <li>○ Memiliki lebih dari 850.000 masjid.</li> <li>○ Memiliki sejarah peradapan Islam masuk ke Indonesia.</li> <li>○ Gaya hidup halal telah menjadi perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupannya.</li> </ul>	<p><b>Kelemahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemahaman mengenai pariwisata halal yang belum sama antara pemerintah, <i>stakeholder</i>, dan masyarakat.</li> <li>○ Masih perlu komitmen dari pemerintah pusat berupa regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata halal.</li> <li>○ Masih perlu komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata halal dikarenakan sistem otonomi daerah.</li> <li>○ Perbedaan budaya di suatu daerah dalam berperilaku wisatawan.</li> <li>○ Belum memiliki strategi yang konkret dalam pengembangan pariwisata halal.</li> <li>○ Minimnya penggunaan riset yang komprehensif untuk menetapkan kebijakan.</li> </ul>
<p><b>Peluang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Telah berkembangnya industri pariwisata halal (hotel, restoran, dll.) dan gaya hidup halal.</li> <li>○ Kerja sama dengan organisasi multinasional untuk</li> </ul>	<p><b>Ancaman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kuatnya tingkat kesadaran, komitmen dan kompetensi untuk menggarap prospek pasar industri pariwisata halal dan gaya hidup halal di negara lain.</li> </ul>

mengembangkan infrastruktur pariwisata halal sangat terbuka karena melihat potensi yang dimiliki Indonesia. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Pemerintah sedang fokus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kondisi infrastruktur pariwisata halal (standarisasi, sertifikasi, peningkatan kapasitas) di negara lain telah terintegrasi dengan baik.</li><li>○ Tingkat kegiatan <i>branding</i> dan promosi negara lain menjadi pesaing bagi <i>halal tourism destination</i> Indonesia.</li></ul>
---	--

**Sumber :** (Dewy & Prayogo, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam pengembangan pariwisata halal, terutama dari segi jumlah penduduk Muslim dan kekayaan sumber daya alam serta budaya. Namun demikian, masih terdapat berbagai kelemahan seperti kurangnya pemahaman dan belum optimalnya regulasi. Di sisi lain, peluang yang ada cukup besar, namun juga dihadapkan pada ancaman dari negara lain yang telah lebih maju dalam pengembangan pariwisata halal.

Pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan potensi yang cukup besar, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Berikut ini beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia berdasarkan hasil studi pustaka:

**Hambatan:**

- 1) Hambatan pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang masih terbatas serta kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep pariwisata halal. Kondisi ini dapat menghambat proses pengembangan sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia sekaligus memperdalam pemahaman mengenai konsep pengembangan pariwisata halal agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal (Samudra et al., 2025).
- 2) Hambatan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal. Kurangnya partisipasi masyarakat serta adanya gangguan keamanan seperti pencopetan juga menjadi kendala dalam pengelolaan destinasi wisata halal.

- Kurangnya kerja sama antar pihak serta belum adanya destinasi unggulan juga menjadi faktor penghambat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal agar tercipta kerja sama yang lebih baik dan pengelolaan destinasi dapat berjalan secara optimal (Pamungkas, 2025).
- 3) Hambatan ketiga berkaitan dengan kurangnya inovasi dalam promosi dan pemasaran. Banyak destinasi wisata halal yang belum dikenal luas karena minimnya penyebaran informasi. Padahal, di era digital saat ini promosi seharusnya dapat dilakukan secara lebih mudah melalui berbagai media. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar pihak, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan promosi dan inovasi pariwisata halal agar jangkauan informasi semakin luas dan menarik minat wisatawan. (Nesa Ibnu Sina, 2022).
  - 4) Hambatan keempat adalah masih terbatasnya penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pariwisata halal. Misalnya, fasilitas ibadah seperti tempat wudhu, kebersihan mushola, serta ketersediaan perlengkapan salat yang masih kurang memadai. Penyediaan fasilitas tersebut tentu membutuhkan dukungan dana, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, diharapkan pengembangan pariwisata halal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyediaan fasilitas pariwisata halal agar dapat memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim (R. Hidayat et al., 2021).

**Tantangan:**

- 1) Tantangan pertama adalah belum adanya regulasi yang komprehensif mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Ketiadaan peraturan yang jelas menyebabkan pemangku kepentingan belum memiliki pedoman yang kuat dalam mengambil keputusan terkait pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah (Ramadhani, 2021).
- 2) Tantangan kedua adalah masih terbatasnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, serta pada hotel dan restoran di destinasi wisata. Kurangnya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mempengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap jaminan kehalalan layanan yang diberikan. Selain itu, belum

optimalnya penggunaan lembaga keuangan syariah dalam pelayanan jasa wisata, seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan dana pensiun, juga menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata halal (Wulandari & Indahsari, 2021).

Berdasarkan berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata halal, diperlukan upaya atau strategi yang tepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, beberapa alternatif model pengembangan dapat diterapkan sebagai solusi guna mendukung optimalisasi pariwisata halal di Indonesia. Alternatif model tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Alternatif model yang diajukan diantaranya sebagai berikut :

1) Pembinaan dan Pelatihan bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Pembinaan dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai pengelolaan pariwisata halal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Keterlibatan masyarakat penting agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata halal, terutama dalam meningkatkan perekonomian di sekitar destinasi wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal dan pengembangan wisata desa (Syamsi & Adiyono, 2021).

2) Branding Halal

Branding halal bertujuan membangun citra positif destinasi wisata agar mampu menarik wisatawan dan memberikan pengalaman yang berkesan. Upaya ini dilanjutkan dengan promosi melalui berbagai media dan kegiatan yang berlandaskan prinsip Islam. Strategi ini juga menjadi bagian dari pemasaran pariwisata halal dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mencakup branding, advertising, dan selling (Tyas Untari, 2024).

3) Penyediaan Fasilitas yang Sesuai Konsep Halal

Pengembangan pariwisata halal memerlukan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, seperti tempat ibadah yang memadai serta ketersediaan makanan dan minuman halal. Fasilitas tersebut penting untuk memberikan kenyamanan dan

meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Selain itu, seluruh layanan dan aktivitas wisata harus terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah (Suyatman et al., 2021).

4) Pengembangan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Pengembangan pariwisata halal dapat mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah di Indonesia. Fatwa ini menekankan bahwa kegiatan wisata harus memberikan kemaslahatan, menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan, menyediakan fasilitas ibadah serta makanan halal, dan terhindar dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah (Prasetyo, 2024).

5) Pengadaan Sertifikasi Produk Halal

Sertifikasi halal menjadi unsur penting dalam pariwisata halal karena memberikan jaminan kehalalan produk dan layanan bagi wisatawan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penerapan sertifikasi halal dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, menjaga kehalalan produk, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas wisatawan terhadap destinasi wisata halal (Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, 2024)

Berdasarkan alternatif model pengembangan pariwisata halal yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan pula penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan pariwisata halal agar pengembangannya dapat berjalan secara optimal. Penilaian kesiapan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Produk yang dikembangkan harus sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan, terutama terkait kehalalan produk di destinasi wisata. Inovasi juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk halal, misalnya melalui pengembangan kuliner khas daerah yang memiliki standar cita rasa yang terjaga (Ilham et al., 2023). Selain itu, fasilitas penginapan atau hotel juga perlu diperhatikan dengan menyediakan tempat ibadah, restoran halal, serta layanan yang menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan, baik muslim maupun non-muslim. Pengembangan aplikasi informasi pariwisata halal juga penting agar wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai hotel, restoran, produk lokal, objek wisata, hingga kondisi iklim dan cuaca (Hakim, 2021).

2. Pengembangan pariwisata halal harus didukung oleh lembaga serta sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, khususnya wisatawan muslim (Waqiah, 2024).
3. Pengelola pariwisata harus mampu menentukan target pasar, menyusun paket wisata, serta mengemas dan mempromosikan destinasi secara efektif. Salah satu strategi promosi yang cukup efektif adalah promosi dari mulut ke mulut, karena lebih hemat biaya dan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan melalui pengalaman langsung dari pengunjung sebelumnya (Nabila Fitriana et al., 2025).

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata halal yang lebih terarah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini memperkuat konsep bahwa keberhasilan implementasi pariwisata halal tidak hanya ditentukan oleh aspek fasilitas, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, serta sinergi antar stakeholder.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi konsep pariwisata halal pada sektor perhotelan dan restoran di Indonesia telah menunjukkan perkembangan, terutama melalui penyediaan fasilitas ibadah, jaminan kehalalan produk, serta layanan yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya sertifikasi halal, serta kurangnya regulasi dan infrastruktur pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, diperlukan upaya yang lebih terarah agar pengembangannya dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, percepatan sertifikasi halal, serta optimalisasi promosi pariwisata halal. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada studi pustaka, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan agar hasilnya lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Aditty Mahendra, M., Latifah, Z., Sofiya, A., Windya Satria, S., Ersya Faraby, M., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED HALAL TOURISM DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI BANGKALAN. *Jma*, 3(12), 3031–5220. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/74904817/jumlah-wisatawan-belum-capai-target>.
- Anwar L Nata, A. (2023). Kian Mendunia Tren Wisata Halal: Religiusitas Dan Efikasi Diri Berwisata. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal*, 1(2), 7–12. <https://doi.org/10.70371/jseht.v1i2.55>
- Basit, A. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Tourism Scientific Journal*, 7(1), 130–154. <https://doi.org/10.32659/tsj.v7i1.143>
- Dewy, R. M. C., & Prayogo, R. T. (2025). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Setelah Covid 19: Peluang dan Tantangan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i1.514>
- Faidal, F. (2022). Wisata Halal Madura: Strategi Destinasi untuk Daya Saing Pasar Pariwisata pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 2(2), 126–135. <https://doi.org/10.21107/jkim.v2i2.16836>
- Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, A. N. (2024). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA HALAL. 3(April), 636–646.
- Ghulam Asy Sya'Bany, Wisnu Handika Adi Cahyo, Ummu Karomah, Hikmatu Sa'diyah, & Eny Latifah. (2024). Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 290–299. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033>
- Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, M. M. M. (2021). TREN BISNIS & PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA INDUSTRI PERHOTELAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. 2, 525–537.
- Hakim, L. (2021). Digitalisasi Wisata Halal melalui Aplikasi Smartphone Dimasa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 136–147. <https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.556>
- Hasibuan, M. F., Sukiman, S., & Nasution, M. R. (2026). Halal Tourism from the Perspective of the Quran: An Exploration of the Meaning of Riḥlah According to Ash-Sha'rawī and Its Implications for Muslim Travel Ethics. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 20(1), 17. <https://doi.org/10.35931/aq.v20i1.5477>
- Havida, L. W., & Mohamad Ali Hisyam. (2024). Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Puncak Ratu Pamekasan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 22–40. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2608>
- Hidayat, A. (2021). PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF AL-MASHLAHAH AL-GHAZALI.
- Hidayat, R., Rijal, K., & Susiawati, W. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–253. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1866%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1866/874>
- Ilham, B. U., Dirwan, D., Randa, A., & Rafiqah, R. (2023). Pengembangan UMKM Terpadu Berbasis Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) di Kawasan Wisata Lego-Lego Makassar. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 315. <https://doi.org/10.35906/jurman.v9i2.1819>
- Iqbal, P. A. (2025). Kontribusi Pariwisata Halal terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Muslim di Asia Tenggara. *Tourism and Hospitality Research*, 9(4), 362.

- <https://doi.org/10.1057/thr.2009.19>
- Mas, N. A., Irawati, N. W., & Aisyah, S. (2025). Strategy for the Development of Halal Tourism: A Review of Sharia Economics at the Pincara Hot Springs in Masamba District, North Luwu Regency. (*JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02), 130–139.
- Muhammad Thoyib Ramadhan, Muhammad Fariz Abdullah Pelu, Amanda Tri Utami, Friska Akwila, D. Z. A.-F. (2024). MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH MELALUI DAYA TARIK WISATA HALAL INTERNASIONAL YANG KREATIF. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 2(2), 19–32.
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 932–950. <https://doi.org/10.36985/wdcx5b28>
- Nabila Fitriana, A., Sa, A., & UIN Sunan Ampel Surabaya, A. (2025). *Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. 2(1).
- Nesa Ibnu Sina, M. Z. (2022). Pengembangan Objek Pariwisata Halal Melalui Sumber Daya Manusia Di Banda Aceh. *JSI: Jurnal Saudagar Indonesia*, 1(1), 28–40. <https://doi.org/10.37598/jsi.v1i1.1319>
- Pamungkas, P. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.61696/juparita.v3i1.634>
- Prasetyo, D. (2024). *IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BIRO PERJALANAN SMART WARNA-WARNI TRAVEL KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN*. 2, 306–312.
- Pratistawiningrat, P., & Karmila, M. (2024). Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata Halal. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.30659/jkr.v4i1.36656>
- Rahmawati, L., & Lathifah. (2024). Eksplorasi Produk, Layanan, dan Fasilitas Hotel Syariah Perspektif DSN-MUI: Studi Empiris Hotel Radho Syariah Malang. *Indonesian Journal of Halal*, 8(1), 8–18. <https://doi.org/10.14710/halal.v8i1.24538>
- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(1), 67–81. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>
- Safitri, S. W., Khasanah, U., & Munir, M. (2024). Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3221–3232.
- Samudra, D., Pasha, M., Pratama, H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). *STRATEGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN WISATA HALAL DI KABUPATEN SLEMAN: DITINJAU DARI ASPEK PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA TAHUN 2025*. 40–49.
- Soehardi, D. V. L. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Mewujudkan Wisata Halal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15937.
- Srisusiilawati Popon, N. S. (2025). *Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*. 6(1), 179–191.
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2021). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif. *Istinbath*, 19(2), 221–237. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i02.267>
- Tasya, N. (2024). Sektor Penjaminan Halal Pada Industri Pariwisata. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 73–94.
- Tyas Untari, D. (2024). Tantangan Wisata Halal di Jakarta: Peluang dan Kendala dalam Mewujudkan Pariwisata Ramah Muslim. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(3), 130–136. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i3.1475>

- Waqiah. (2024). Transformasi Kompetensi SDM di Sektor Wisata Halal Menuju Era Industri 4.0. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4233–4243. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6403>
- Watoni, A. J., & Mulhimmah, B. R. (2023). Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perda No. 02 Tahun 2016. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 39–54.
- Wicaksono, R. G. (2024). Upaya Membangun Ekosistem Pariwisata Halal Melalui Inovasi Fasilitas, Kolaborasi, dan Pengalaman Wisatawan Muslim. *Creative Economics, Trading and Halal Ecosystem (CETHE)*, 02(01), 28–45.
- Widhieatmaka, H., Raden, U. I. N., & Said, M. (2025). *Implementasi Hotel Syariah Dan Ruang Lingkupnya Kedalam Sektor Perhotelan Di Indonesia*. 5, 70–80.
- Wulandari, R. D., & Indahsari, K. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *1st E-proceeding SENRIABDI 2021*, 1(1), 329–343.
- Zainarti, Z., Salim, Z., Wahyudin, W., & ... (2025). Implementasi Nilai Nilai Halal Dalam Operasional Ayam Penyet Madinah. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(2), 338–353. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/5633%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/5633/4867>

**Buku Online**

- Suyatman, U., Ruminda, & Yatmikasari, I. (2021). Muslim Friendly Tourism. In *UIN SGD Bandung*. <https://journal.walideminstitute.com/index.php/deujis/article/view/123%0Ahttps://journal.walideminstitute.com/index.php/deujis/article/download/123/286>